

Hukum Dan Kebijakan Terhadap Illegal Logging Dalam Perspektif Ketentuan Hukum Positif Indonesia

Riko Nugraha
rijko.nugraha@yahoo.com

Universitas Ibnu Chaldun

Abstract

Forests play a strategic role in maintaining ecosystem balance, supporting the socio-economic life of communities, and ensuring environmental sustainability. However, the existence of forests in Indonesia faces a serious threat due to the prevalence of illegal logging practices. Illegal logging encompasses not only the illegal logging of timber but also the unlawful transportation, processing, and trade of forest products, including document falsification and permit abuse. This study aims to analyze the factors causing illegal logging in Indonesia.

This study examines the impacts and examines mitigation efforts from a forestry law and policy perspective. The research method used is normative juridical, utilizing statutory regulations and legal doctrine, as well as analyzing several illegal logging cases. The results indicate that illegal logging is influenced by economic and social factors, weak law enforcement, corruption, high global demand for timber, and the involvement of organized crime. These impacts include forest ecosystem destruction, biodiversity loss, increased risk of natural disasters, state economic losses, and social conflicts with indigenous and local communities. Therefore, combating illegal logging requires a comprehensive approach through strengthening law enforcement, improving forest governance, empowering forest communities, and national and international cooperation to achieve sustainable forest management.

Keywords: *illegal logging, forest destruction, law enforcement, sustainable forest management.*

Abstrak

Hutan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat, serta menjamin keberlanjutan lingkungan. Namun, keberadaan hutan di Indonesia menghadapi ancaman serius akibat maraknya praktik *illegal logging*. *Illegal logging* tidak hanya mencakup kegiatan penebangan kayu tanpa izin, tetapi juga meliputi pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan hasil hutan yang dilakukan secara melawan hukum, termasuk pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal logging* di Indonesia, mengkaji dampak yang ditimbulkan, serta menelaah upaya penanggulangannya

dari perspektif hukum dan kebijakan kehutanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap beberapa kasus *illegal logging*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *illegal logging* dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, lemahnya penegakan hukum, korupsi, tingginya permintaan kayu global, dan keterlibatan kejahatan terorganisir. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerusakan ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko bencana alam, kerugian ekonomi negara, serta konflik sosial dengan masyarakat adat dan lokal. Oleh karena itu, penanggulangan *illegal logging* memerlukan pendekatan komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, perbaikan tata kelola kehutanan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta kerja sama nasional dan internasional guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: illegal logging, perusakan hutan, penegakan hukum, pengelolaan hutan berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, serta menjadi penyangga keberlanjutan lingkungan global. Namun, keberadaan hutan menghadapi ancaman serius akibat maraknya tindak kejahatan kehutanan, terutama illegal logging atau pembalakan liar. Illegal logging bukan sekadar tindakan penebangan pohon secara ilegal, tetapi mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga perdagangan kayu yang dilakukan secara melawan hukum. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi negara, memperburuk perubahan iklim, serta menimbulkan konflik sosial.

Pada prinsipnya hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala

sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam memberantas illegal logging. Kompleksitas faktor penyebab seperti lemahnya sistem pengawasan, korupsi, tekanan ekonomi masyarakat, tingginya permintaan kayu global, serta keterlibatan sindikat terorganisir menjadikan illegal logging sulit diberantas secara tuntas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk-bentuk illegal logging menjadi penting sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

B. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penulisan jurnal ini menggunakan metode juridis normatif. Serta sumber- sumber buku bacaan sebagai penunjang jurnal hukum tentang illegal logging. Dengan adanya pembahasan ini penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang sedang melakukan penulisan / penelitian khususnya berkaitan dengan topik yang dibahas ini, baik itu dari segi manfaat sebagai rujukan maupun sebagai penambah pengetahuan bagi banyak orang.

C. PEMBAHASAN

Illegal logging adalah seluruh kegiatan penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan hasil hutan yang dilakukan secara melanggar hukum, termasuk tanpa izin, di luar lokasi izin, atau dengan penyalahgunaan izin yang sah.¹ Istilah ini tidak hanya mencakup tindakan penebangan liar, tetapi juga keterlibatan jaringan terorganisir, korupsi, dan kejahatan lintas negara.

Menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, *illegal logging* dikategorikan sebagai setiap kegiatan di bidang kehutanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kerusakan hutan. Organisasi internasional seperti World Bank juga menegaskan bahwa *illegal logging* meliputi seluruh kegiatan penebangan yang tidak mematuhi aturan pemerintah, termasuk manipulasi dokumen dan suap.

Illegal logging memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Penebangan Tanpa Izin (*Unauthorized Logging*).
Merupakan penebangan kayu di kawasan hutan negara, hutan lindung, atau hutan konservasi tanpa memiliki izin dari pemerintah. Tindakan ini adalah bentuk paling umum dari illegal logging dan biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan lemahnya pengawasan di lapangan.
2. Penebangan di Luar Area Konsesi (*Logging Outside Concession Boundaries*).

¹ Sudarmadji. *Pengertian Pembalakan Liar dan Aspek Hukumnya*. Jurnal Hukum Lingkungan, 2019.

Pelaku memiliki izin resmi, tetapi menebang pohon di luar wilayah izin (*over-boundary cutting*). Hal ini sering terjadi pada konsesi HPH/IUPHHK yang mencoba memperluas area tebangan untuk memperoleh kayu lebih banyak secara ilegal.²

3. Penyalahgunaan dan Manipulasi Izin (*Permit Abuse*).

Terjadi ketika perusahaan atau oknum pemegang IUPHHK menggunakan izin legal untuk menebang kayu di lokasi yang tidak sesuai, atau memanfaatkan izin tertentu sebagai kedok, misalnya izin land clearing untuk perkebunan digunakan sebagai penebangan kayu komersial.³

4. Pemalsuan Dokumen dan Administrasi (*Document Fraud*).

Modus umum termasuk :

- a. Pemalsuan dokumen angkutan kayu (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan / SKSHH).
- b. Penggunaan dokumen berulang (*recycling documents*).
- c. Pemalsuan tanda legalitas kayu untuk melegalkan kayu ilegal.

Menurut KLHK, pemalsuan dokumen merupakan salah satu jejaring kejahatan kehutanan yang paling sering ditemukan⁴

5. *Overcutting* (Penebangan Melebihi Kuota).

Pelaku atau perusahaan menebang kayu melampaui jatah yang diberikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) maupun jatah tebangan berkelanjutan. *Overcutting* menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan dan merupakan pelanggaran administratif dan pidana.

6. *Illegal Transporting* (Pengangkutan Kayu Ilegal).

Termasuk kegiatan mengangkut kayu hasil tebangan ilegal melalui jalur darat, sungai, atau laut tanpa dokumen yang sah. Modus ini sering melibatkan petugas tertentu yang membantu "mengamankan jalur" pengiriman kayu yang tidak sesuai legalitas.

7. *Illegal Trading* (Perdagangan Kayu Ilegal).

Mencakup penjualan kayu tanpa dokumen sah, ekspor tanpa izin, serta transaksi lintas batas negara yang melibatkan jaringan kriminal internasional. World Bank mencatat bahwa perdagangan kayu ilegal sangat berkaitan dengan korupsi dan pencucian uang.

8. Pembalakan oleh Masyarakat Tanpa Pembinaan (Community-Based Illegal Logging)

Dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan karena :

- a. keterbatasan ekonomi.
- b. kurangnya alternatif mata pencaharian.
- c. ketidaktahuan terhadap peraturan kehutanan.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Modus Operandi Perusakan Hutan dan Illegal Logging*, 2020.

³ Tacconi, Luca. *Illegal Logging: Law Enforcement, Livelihoods and the Timber Trade*. Earthscan, 2007.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Tahunan Pengamanan Hutan*, 2021

Meskipun skalanya kecil, dampaknya menjadi besar ketika dilakukan secara masif dan terus-menerus.⁵

9. Keterlibatan Sindikat Terorganisir (*Organized Forest Crime*)

Merupakan bentuk illegal logging tingkat tinggi yang melibatkan :

- a. perusahaan besar.
- b. penyedia modal.
- c. oknum aparat.
- d. pengusaha transportasi.
- e. jaringan internasional.

Illegal logging merupakan tindak pidana kehutanan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Kehutanan, UU Pencegahan Perusakan Hutan, hingga aturan teknis mengenai peredaran kayu dan penegakan hukum lingkungan. Berikut merupakan tabel beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan *illegal logging*, yaitu :

Dasar Hukum	Isi/Pokok Pengaturan	Relevansi terhadap Illegal Logging
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Mengatur pengelolaan hutan, pemanfaatan hasil hutan, larangan penebangan tanpa izin.	Dasar hukum utama penindakan penebangan liar.
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)	Sanksi pidana, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.	UU khusus pemberantasan illegal logging.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Perlindungan lingkungan, izin lingkungan, sanksi pidana.	Menjerat pelaku illegal logging yang merusak lingkungan.
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Perlindungan kawasan konservasi dan ekosistem.	Penebangan liar di kawasan konservasi adalah tindak pidana.
PP No. 45/2004 jo 60/2009 tentang Perlindungan Hutan	Pengamanan hutan, patroli, pemberantasan pencurian kayu.	Pedoman teknis pengamanan kawasan hutan.

⁵ Obidzinski, K. *Forest Law Enforcement in Indonesia*, CIFOR Working Paper, 2007.

Permenhut P.30/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu	Penatausahaan hasil hutan kayu.	Membedakan kayu legal dan ilegal.
Inpres No. 4/2005 tentang Pemberantasan Illegal Logging	Instruksi pemberantasan illegal logging secara nasional.	Landasan koordinasi antar lembaga.
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Permen LHK 21/2020	Verifikasi legalitas kayu dari hulu ke hilir.	Membatasi perdagangan kayu ilegal.

Selain itu, *illegal logging* muncul akibat perpaduan faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, tata kelola pemerintahan, hingga tekanan global. Dan berikut ini adalah uraian lengkap faktor-faktor penyebabnya :

1. Faktor ekonomi.
 - a. Kemiskinan dan Ketergantungan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan.
Masyarakat di sekitar kawasan hutan sering bergantung pada hasil hutan kayu sebagai sumber pendapatan utama. Ketiadaan lapangan kerja alternatif mendorong mereka terlibat dalam kegiatan penebangan ilegal, baik sebagai penebang maupun pengangkut kayu
 - b. Tingginya Nilai Ekonomis Kayu.
Kayu bernilai tinggi seperti merbau, meranti, dan ulin memiliki harga pasar internasional yang besar. Hal ini menciptakan insentif kuat bagi individu maupun kelompok terorganisir untuk melakukan pembalakan liar demi memperoleh keuntungan cepat.
2. Faktor sosial.
 - a. Konflik Lahan dan Ketidakjelasan Status Kawasan Hutan.
Sengketa antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah mengenai batas hutan memicu tindakan pembalakan liar. Ketika batas hutan tidak jelas atau terjadi tumpang tindih izin, masyarakat memanfaatkan kondisi tersebut untuk menebang tanpa izin.
 - b. Minimnya Kesadaran dan Pengetahuan Hukum.
Sebagian masyarakat tidak memahami konsekuensi hukum pembalakan liar atau secara keliru menganggap hutan negara sebagai sumberdaya bebas akses (*open access resource*). Hal ini mendorong mereka untuk melakukan eksploitasi tanpa izin.
3. Faktor pemerintahan (*Governance*).
 - a. Lemahnya Penegakan Hukum.
Kelemahan dalam penegakan hukum—baik dalam pengawasan, investigasi, maupun penindakan—menjadi salah satu faktor utama tumbuhnya illegal logging. Laporan KLHK menunjukkan bahwa banyak kasus yang tidak menjerat aktor utama, tetapi hanya pelaku lapangan.
 - b. Korupsi dan Kolusi.

Korupsi memungkinkan pelaku illegal logging mengamankan izin palsu, meloloskan kayu ilegal di pos pemeriksaan, atau menghindari proses hukum. World Bank menegaskan bahwa illegal logging sangat terkait dengan praktik korupsi dan jaringan kriminal terorganisir.

- c. Keterbatasan Sumber Daya Aparat.
Pengawasan hutan membutuhkan anggaran, SDM, dan teknologi yang memadai. Banyak daerah memiliki personel polisi hutan terbatas, peralatan minim, serta akses geografis sulit, sehingga pengawasan menjadi lemah.
4. Faktor kebijakan dan tata kelola hutan.
 - a. Sistem Perizinan yang Rumit dan Tidak Transparan.
Proses izin pemanfaatan hutan sering dianggap kompleks, lambat, dan rawan penyalahgunaan. Hal ini mendorong pelaku memilih jalur ilegal yang lebih cepat dan menguntungkan.
 - b. Tata Ruang yang Tidak Jelas (*Unclear Land Use Planning*).
Tumpang tindih antara kawasan hutan, perkebunan, dan tambang membuka ruang terjadinya pembalakan liar. Ketidakjelasan tata ruang menyebabkan pelaku memanfaatkan celah administratif untuk menebang kayu secara ilegal.⁶
5. Faktor pasar dan globalisasi.
 - a. Tingginya Permintaan Kayu Internasional.
Negara-negara industri memiliki kebutuhan besar terhadap kayu tropis. Permintaan global ini memungkinkan kayu ilegal memasuki rantai pasok internasional, terutama melalui negara transit yang pengawasannya lemah.
 - b. Keterlibatan Sindikat Perdagangan Kayu Internasional.
UNODC menyebut bahwa illegal logging adalah bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara (*organized transnational crime*), yang memanfaatkan jaringan perdagangan internasional untuk mengekspor kayu ilegal dengan dokumen palsu.
6. Faktor budaya dan lokalitas.
 - a) Tradisi Eksploitasi Hutan.
Di beberapa daerah, ada budaya lokal yang menganggap hutan sebagai sumber yang dapat diambil bebas tanpa regulasi negara. Ketika budaya lokal beririsan dengan kebutuhan ekonomi, pembalakan liar semakin berkembang.⁷
 - b) Ketidakselarasan Kebijakan dengan Kearifan Lokal.
Ketika pemerintah menetapkan kawasan hutan tanpa mempertimbangkan hak adat atau pola penggunaan lahan tradisional, konflik muncul, sehingga masyarakat melakukan penebangan sebagai bentuk perlawanan atau pemenuhan kebutuhan hidup.⁸
7. Faktor politik.
 - a. Kepentingan Politik dan Elite Capture.

⁶ Bappenas, *Kajian Tata Ruang dan Kehutanan*, 2019.

⁷ Amanah, S. *Sosiologi Kehutanan dan Budaya Lokal*. Jurnal Sosial Ekologi, 2018.

⁸ Safitri, M. A., *Hukum Adat dan Konflik Kehutanan di Indonesia*, 2015.

Beberapa studi menunjukkan adanya hubungan antara *elite local capture* dengan maraknya perusakan hutan. Proses izin dan pengawasan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu yang memfasilitasi pembalakan liar.⁹

b. Kurangnya Komitmen Pemerintah Daerah.

Desentralisasi yang tidak diimbangi kapasitas pengawasan membuat beberapa daerah lemah dalam mengontrol aktivitas kehutanan. Kurangnya komitmen politik memperburuk situasi.

Berikut ini merupakan tabel beberapa kasus *illegal logging* (diolah dari berbagai sumber) yang pernah terjadi di Indonesia :

Kasus / Lokasi / Tahun	Kronologi Singkat & Hasil	Catatan / Dampak / Putusan
PT BRN – Kepulauan Mentawai, 2025	Aparat menindak pembalakan liar, menyita ±4.610 m ³ kayu. Direktur Utama PT BRN ditetapkan sebagai tersangka.	Kerugian negara besar, kasus dilimpahkan ke pengadilan.
Distribusi kayu ilegal Papua – Surabaya, 2022–2023 (putusan 2024)	59 kontainer kayu Merbau ilegal disita di Pelabuhan Tanjung Perak. Direktur 5 perusahaan divonis 6–9 tahun.	Sanksi pidana berat, menunjukkan jaringan distribusi ilegal.
Kasus Illegal Logging – Murung Raya, Kalteng, 2024	Pelaku berinisial J (surveyor perusahaan) ditetapkan tersangka. Berkas dilimpahkan ke kejaksanaan.	Bagian dari penebangan liar terorganisir.
Kasus Bengkayang – Kalimantan Barat, 2023	Polisi menetapkan 9 tersangka, menyita 328 batang kayu, 3 dump truck, dan alat pemrosesan kayu.	Kasus menunjukkan keterlibatan banyak aktor.
Kasus Maluku – Perusahaan Kayu, 2020	Aparat menyita alat berat dan 25 log kayu ilegal di dekat Desa Adat Sabuai. Komisaris	Melanggar UU P3H, ancaman 15 tahun penjara.

⁹ Ross, Michael. *Resource Politics and Forest Destruction*, Journal of Political Ecology, 2004

	perusahaan menjadi tersangka.	
Data Wilayah Sulawesi, 2019–2024	Tercatat ±2.133 kasus pelanggaran kehutanan, mayoritas illegal logging.	Fenomena sistemik di wilayah Sulawesi.

Seperti diketahui bahwa *illegal logging* menimbulkan berbagai dampak yang luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Dampak-dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kerusakan Ekosistem dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati.
Pembalakan liar menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna, terutama spesies endemik dan langka yang hanya hidup di ekosistem tertentu (misalnya ekosistem hutan hujan tropis Indonesia). Ketika penebangan dilakukan tanpa perencanaan, struktur ekosistem hutan menjadi rusak, mengurangi kemampuan hutan menjalankan fungsi ekologisnya, termasuk sebagai penyedia oksigen, penyangga iklim, dan penopang rantai makanan.¹⁰
2. Peningkatan Risiko Bencana Alam (Banjir, Longsor, dan Kekeringan).
Hutan berfungsi menjaga keseimbangan tata air. Penebangan ilegal menyebabkan hilangnya penutup tanah sehingga curah hujan tidak dapat diserap, yang meningkatkan potensi banjir dan longsor. Pada musim kering, kawasan yang gundul menjadi rentan kekeringan karena kemampuan tanah menyimpan air sangat menurun.
3. Percepatan Perubahan Iklim (*Climate Change*). Hutan tropis merupakan carbon sink terbesar di dunia. Illegal logging mempercepat pelepasan karbon ke atmosfer akibat hilangnya pohon dewasa yang mampu menyerap CO₂ dalam jumlah besar. Hal ini memperkuat efek rumah kaca dan berkontribusi signifikan pada pemanasan global. Indonesia termasuk negara dengan tingkat emisi dari sektor kehutanan tertinggi akibat deforestasi dan degradasi hutan.
4. Kerugian Ekonomi Nasional.
Illegal logging menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara melalui pajak, retribusi, dan royalti hasil hutan. WWF memperkirakan kerugian Indonesia mencapai miliaran rupiah setiap tahun akibat pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Selain itu, industri legal menjadi tidak kompetitif karena harga kayu ilegal jauh lebih murah¹¹
5. Konflik Sosial dan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat.
Banyak wilayah illegal logging terjadi di kawasan adat atau zona yang dihuni masyarakat lokal. Aktivitas pembalakan liar dapat menimbulkan :
 - a. perebutan lahan
 - b. konflik antara masyarakat dan kelompok pelaku illegal logging
 - c. hilangnya sumber mata pencaharian

¹⁰ Purnomo, H. dkk. *Forest Ecosystem Degradation in Indonesia*. CIFOR, 2019

¹¹ WWF Indonesia. *Illegal Logging and Its Impact on Indonesia's Forest Economy*, 2018.

- d. kriminalisasi masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya.
- 6. Maraknya Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) di Sektor Kehutanan. *Illegal logging* sering melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisasi, termasuk :
 - a. pemalsuan dokumen angkutan kayu
 - b. korupsi dan suap kepada oknum aparat
 - c. penyelundupan melalui pelabuhan kecil atau perbatasan.

Dampaknya adalah rusaknya tata kelola pemerintahan dan meningkatnya *state capture corruption* dalam sektor kehutanan.

- 7. Degradasi Kualitas Tanah dan Hilangnya Kesuburan.
Penebangan tanpa reboisasi menyebabkan tanah rentan erosi, kehilangan unsur hara, dan rusaknya mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam menjaga kesuburan. Kerusakan ini membuat kawasan tersebut sulit dipulihkan atau direstorasi dalam jangka pendek¹²
- 8. Penurunan Kualitas Air dan Sedimentasi Sungai.
Tanah yang tererosi masuk ke sungai dan waduk, menyebabkan sedimentasi. Hal ini menurunkan :
 - a. kualitas air
 - b. kapasitas tampung sungai/waduk
 - c. produktivitas perikanan air tawar.

Sedimentasi juga meningkatkan biaya pengelolaan sumber air bersih bagi masyarakat.

- 9. Gangguan Terhadap Stabilitas Sosial-Ekonomi Daerah.
Dampak jangka panjang illegal logging adalah ketergantungan masyarakat pada ekonomi ekstraktif yang tidak berkelanjutan. Ketika hutan habis, kawasan tersebut mengalami kemiskinan struktural, migrasi, dan ketidakstabilan sosial lainnya.

Dalam hal upaya penanggulangannya, *illegal logging* memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, kebijakan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan kerja sama internasional. Dimana strategi penanggulangan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum.
 - a. Penyempurnaan Regulasi Kehutanan.
Pemerintah memperkuat regulasi melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Hutan, dan berbagai peraturan turunan yang mengatur peredaran kayu, perizinan, serta sistem verifikasi legalitas kayu. Ketegasan regulasi memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku illegal logging.
 - b. Penindakan Hukum yang Lebih Tegas.
Penegakan hukum dilakukan melalui : operasi terpadu oleh aparat kepolisian, TNI, dan KLHK, peningkatan hukuman bagi pembalok liar

¹² Kartasubrata, J. *Soil Degradation in Indonesia*. LIPI Press, 2017

- dan korporasi, penyitaan alat berat dan hasil hutan ilegal, serta penindakan terhadap oknum aparat yang terlibat korupsi perizinan.
- c. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Illegal Logging.
Pemerintah membentuk Satgas lintas sektor seperti Satgas Pemberantasan Penebangan Liar dan PPNS Kehutanan untuk memperkuat pengawasan dan menutup celah dalam birokrasi.
 2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Monitoring Hutan.
 - a. Penerapan Teknologi Pengawasan.
Pemerintah dan lembaga internasional menggunakan teknologi seperti: citra satelit, *drone monitoring*, *GPS tracking*, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memantau tutupan hutan. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini deforestasi dan aktivitas pembalakan di area terpencil.
 - b. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
SVLK adalah standar nasional yang menjamin bahwa kayu yang diperdagangkan memiliki legalitas jelas. Sistem ini juga menjadi dasar kerja sama perdagangan kayu dengan Uni Eropa melalui **FLEGT-VPA**. SVLK mengurangi ruang gerak perdagangan kayu ilegal.
 3. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.
 - a. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.
Pemberian akses legal kepada masyarakat melalui skema *Perhutanan Sosial* memungkinkan mereka mengelola hutan secara berkelanjutan sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penebangan liar.
 - b. Penyediaan Alternatif Sumber Penghasilan.
Program pemberdayaan melalui : agroforestry, budidaya tanaman non-kayu, ekowisata, industri kecil berbasis hutan (madu, rotan, gaharu). Dimana hal ini memberikan pilihan ekonomi yang ramah lingkungan.
 - c. Penguatan Peran Adat dan Kearifan Lokal.
Beberapa daerah menghidupkan kembali hukum adat untuk menjaga hutan seperti sasi, awig-awig, dan aturan adat Dayak yang mewajibkan izin adat dalam penebangan kayu.¹³
 4. Reformasi Kebijakan Pengelolaan Hutan.
 - a. Perbaikan Tata Kelola Perizinan.
Penyederhanaan proses perizinan dan integrasi data melalui OSS serta pencegahan *state capture corruption* dalam sektor kehutanan merupakan langkah penting agar izin tidak disalahgunakan¹⁴
 - b. Implementasi *Good Forest Governance*.
Konsep tata kelola kehutanan yang baik meliputi : transparansi data hutan, akuntabilitas perizinan, partisipasi masyarakat dan audit independen. Yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.
 5. Rehabilitasi dan Restorasi Hutan.
 - a. Rehabilitasi Lahan dan Reboisasi (RHL).

¹³ Colchester, M. *Customary Law and Forest Protection in Indonesia*, FPP, 2010

¹⁴ KPK. *Kajian Sistem Perizinan Sektor Kehutanan*, 2017

Upaya pemulihan dilakukan melalui : reboisasi hutan produksi dan lindung, rehabilitasi DAS kritis dan restorasi ekosistem gambut dan kawasan konservasi.

- b. Restorasi Ekosistem oleh Lembaga Swasta dan LSM.

Model seperti **REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia)** menunjukkan bahwa restorasi dapat dilakukan oleh pihak swasta dengan izin khusus untuk memulihkan kawasan hutan.

6. Kerja Sama Internasional.

- a. Kolaborasi Pengawasan Perdagangan Kayu.

Indonesia bekerja sama dengan Interpol, ASEAN-WEN (*Wildlife Enforcement Network*), UNODC. Hal ini untuk memerangi jaringan kriminal dan perdagangan kayu ilegal lintas negara¹⁵

- b. Kerja Sama Pasar Internasional.

Uni Eropa dan Indonesia menandatangani **FLEGT-VPA**, yang mengharuskan kayu Indonesia memenuhi standar legalitas sebelum diekspor ke Eropa. Kerja sama ini sangat efektif menurunkan ekspor kayu ilegal.

7. Edukasi, Kampanye Publik, dan Kesadaran Lingkungan.

Pemerintah bersama LSM seperti WALHI, WWF, dan Greenpeace melaksanakan kampanye publik untuk : meningkatkan kesadaran konservasi, mendorong konsumen membeli kayu berlabel legal, mengurangi permintaan kayu ilegal dalam pasar domestik.¹⁶ Pendidikan lingkungan di sekolah dan masyarakat juga penting untuk membentuk kesadaran generasi mendatang.

8. Penguatan Kelembagaan Sektor Kehutanan.

- a. Reformasi Birokrasi KLHK dan Unit Pelaksana Teknis.

Penguatan kapasitas aparat kehutanan diperlukan untuk mengurangi : korupsi, lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah.

- b. Pendanaan dan Insentif Konservasi.

Skema seperti *Payment for Environmental Services* (PES), REDD+, dan pendanaan internasional membantu menambah anggaran konservasi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Illegal logging merupakan salah satu bentuk kejahatan kehutanan yang paling merusak di Indonesia, dengan dampak multidimensional yang meliputi kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, kerugian ekonomi negara, serta gangguan keseimbangan sosial masyarakat adat dan lokal. Aktivitas ini bukan hanya berupa penebangan pohon tanpa izin, tetapi juga meliputi pemalsuan dokumen, perdagangan kayu ilegal, penyelundupan lintas daerah maupun negara, serta keterlibatan jejaring korporasi dan oknum aparat. Dengan kompleksitas tersebut, illegal logging telah berkembang

¹⁵ Interpol. *Illegal Logging and Forest Crime*, 2021.

¹⁶ Greenpeace Indonesia. *Defending Indonesia's Forests*, 2020

menjadi kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang menuntut kerangka hukum yang kuat serta penegakan hukum yang konsisten.

Secara normatif, Indonesia telah membangun fondasi hukum yang cukup kuat untuk menangani dan memberantas *illegal logging*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi landasan utama dalam pengaturan pemanfaatan kawasan hutan serta larangan penebangan tanpa izin. Penguatan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang memberikan instrumen pidana yang lebih tegas, termasuk pidana korporasi, pidana penyertaan, serta sanksi berat hingga 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Regulasi lain seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup turut memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan lingkungan akibat pembalakan liar.

Selain itu, PP No. 45 Tahun 2004 jo. PP 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, Permenhut tentang penatausahaan kayu, serta Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berfungsi sebagai perangkat teknis dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan hasil hutan memiliki legalitas yang jelas. Indonesia juga telah membangun kerangka koordinasi lintas lembaga melalui Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan *Illegal Logging*, yang mendorong keterlibatan TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam operasi terpadu.

Meskipun kerangka regulasi sudah relatif lengkap, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Faktor penyebab seperti lemahnya pengawasan, korupsi terstruktur, keterlibatan oknum aparat, kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan tingginya permintaan pasar kayu menjadi hambatan besar dalam menurunkan angka *illegal logging*. Penegakan hukum seringkali hanya menyentuh pelaku lapangan (tukang tebang), sementara aktor intelektual dan korporasi besar yang mengendalikan rantai distribusi sering luput dari jerat hukum. Putusan pengadilan juga tidak selalu konsisten dalam memberikan efek jera.

Dengan melihat kondisi tersebut, kesimpulan utamanya adalah bahwa pemberantasan *illegal logging* tidak dapat hanya bertumpu pada hukum pidana semata. Perlu adanya integrasi antara kebijakan tata kelola hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, peningkatan transparansi rantai pasok kayu melalui sistem SVLK, serta penguatan kapasitas penyidik dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum harus diarahkan bukan hanya pada pelaku lapangan, tetapi juga pada jejaring bisnis ilegal, mafia kayu, serta korporasi yang menyalahgunakan izin. Reformasi kebijakan perizinan, pemanfaatan teknologi pengawasan hutan (seperti satelit dan drone), dan peningkatan akuntabilitas lembaga terkait juga menjadi keharusan.

Secara keseluruhan, *illegal logging* hanya dapat diberantas apabila pendekatan hukum positif yang telah diatur dalam berbagai undang-undang dikombinasikan dengan pendekatan struktural, sosial-ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good forest governance*). Tanpa integrasi

tersebut, *illegal logging* akan tetap menjadi ancaman besar bagi kelestarian hutan Indonesia, keberlanjutan lingkungan, serta masa depan generasi mendatang.

2. Saran

Secara keseluruhan, pemberantasan *illegal logging* memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada penegakan pidana, tetapi juga reformasi perizinan, pengawasan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan transparansi, dan koordinasi antar lembaga. Dengan implementasi yang konsisten dan terintegrasi, aturan hukum di Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menghentikan praktik *illegal logging* dan memastikan kelestarian hutan bagi generasi mendatang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. Sosiologi Kehutanan dan Budaya Lokal. Jurnal Sosial Ekologi, 2018.
- Bappenas. Kajian Tata Ruang dan Kehutanan. 2019.
- Colchester, M. Customary Law and Forest Protection in Indonesia. FPP, 2010
- Greenpeace Indonesia. Defending Indonesia's Forests. 2020
- Kartasubrata. Soil Degradation in Indonesia. LIPI Press. 2017
- KLHK. Modus Operandi Perusakan Hutan dan Illegal Logging. 2020.
- Obidzinski, K. Forest Law Enforcement in Indonesia. CIFOR Working Paper, 2007.
- Purnomo, H. dkk. Forest Ecosystem Degradation in Indonesia. CIFOR, 2019
- Ross, Michael. Resource Politics and Forest Destruction. Journal of Political Ecology, 2004
- Safitri, M. A. Hukum Adat dan Konflik Kehutanan di Indonesia. 2015.
- Sudarmadji. Pengertian Pembalakan Liar dan Aspek Hukumnya. Jurnal Hukum Lingkungan, 2019.
- Tacconi, Luca. Illegal Logging: Law Enforcement, Livelihoods and the Timber Trade. Earthscan, 2007.
- WWF Indonesia. Illegal Logging and Its Impact on Indonesia's Forest Economy. 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.